



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGALGEDE
JL. TAWANG MANGU NO. 10 JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA LURAH TEGALGEDE
NOMOR : 800 / 16 / 35 . 09 . 03 . 2006 / 2023

T E N T A N G

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KELURAHAN TEGALGEDE

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan penurunan angka kematian bayi (AKB);
- b. bahwa percepatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a., dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan Keputusan Lurah Tegalgede.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang angka Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
15. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perbaikan Gizi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember 2021-2026;
18. Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/61/1.12/2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : **TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KELURAHAN TEGALGEDE**, yang selanjutnya disebut TPPS Kelurahan Tegalgede terdiri dari **Tim Pengarah dan Tim Pelaksana** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini bertugas :

- a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting, AKI dan AKB di Kelurahan Tegalgede;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting, AKI dan AKB di Kelurahan Tegalgede;
- c. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting, AKI dan AKB kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Sumbersari dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jember, setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

: Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, secara umum bertugas :

- a. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting, AKI dan AKB di Kelurahan Tegalgede;
- b. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting maupun kesehatan ibu dan bayi bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting, AKI dan AKB di Kelurahan Tegalgede;
- c. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran di Kelurahan Tegalgede;
- d. Melaksanakan rembuk Stunting Kelurahan Tegalgede minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Kelurahan Tegalgede pada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila

diperlukan.

KEEMPAT : Tugas dan Peran masing-masing Tim Pelaksana TPPS Kelurahan Tegalgede, sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, adalah :

a. Ketua Pelaksana:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting, AKI dan AKB di Kelurahan Tegalgede;
2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan Stunting, AKI dan AKB dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Memimpin rembuk Stunting Kelurahan Tegalgede, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan

b. Wakil Ketua Pelaksana

1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting, AKI dan AKB Kelurahan Tegalgede dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Sekretaris Pelaksana

1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS Kelurahan Tegalgede;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kelurahan Tegalgede dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;

3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kelurahan Tegalgede di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kelurahan Tegalgede;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kelurahan Tegalgede.
- d. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga:
- Bidang lapangan tim pendamping keluarga bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran melalui :
1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting, AKI dan AKB di Kelurahan Tegalgede;
 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di desa/kelurahan
- e. Bidang Lapangan Pengelolaan Data:
- Bidang lapangan pengelolaan data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting, AKI dan AKB serta melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan Kabupaten, serta menyampaikan

Bidang lapangan pengelolaan data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan stunting, AKI dan AKB serta melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan Kabupaten, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kelurahan Tegalgede sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

KELIMA : Komponen pendukung TPPS Kelurahan Tegalgede adalah Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kelurahan Tegalgede.

KEENAM : Membebaskan Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tegalgede dan dari Sumber Lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 1 MARET 2023

LURAH TEGALGEDE


ABDUL KHAMIL, S.Sos
NIP 19810525 200501 1 015

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KELURAHAN TEGALGEDE**

NO	JABATAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH : a. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Jember b. ABDUL KHAMIL, S.Sos
II	TIM PELAKSANA :
1	KETUA DIAH SRI KOOSALA DEWI, S.Km (Ketua TP.PKK Kelurahan Tegalgede)
2	WAKIL KETUA ANITA EKA NAVALINA (Sekertaris Kelurahan Tegalgede)
3	SEKRETARIS SUTIANA PERMATASARI (PPKBD)
4	BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA Koordinator : IKE SULISTYANI, A.Md (Bidan Kelurahan Tegalgede) Anggota : a. SITI FATIMAH (Kader PKK) b. SITI NUR FAIZEH (Sub PPKBD) c. IDA FATMAWATI (Kader Posyandu)
5	BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA Koordinator : DELINA (KPM) Anggota : a. SANI IDA AYU (Kader PKK) b. ATIN NUR HIDAYAH (Sub.PPKBD) c. FARIDATUL HUMMAYANA (Kader Posyandu)

LURAH TEGALGEDE



ABDUL KHAMIL, S.Sos
NIR 19810525 200501 1 015